

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum waris merupakan salah satu dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.¹Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan.

Berbicara mengenai hukum waris adat akan terbayang pada gambarankita akan adanya suatu proses beralihnya suatu harta kekayaan baik yangberwujud materiil maupun immateriil dari suatu generasi kepada generasiberikutnya. Proses tersebut akan memerlukan norma-norma sebagaipengaturannya.

Pada era modern sekarang ini, dimana masyarakat kita menghendakireformasi secara total, namun tetap berwawasan kebangsaan dalam arti tidakmerubah identitas diri sebagai bangsa yang berbudaya. Sehubungan

¹M. idris Ramulyo: "Suatu Perbandingan antara Ajaran sjafi'I dan Wasiat Wajib wajib diMesir, tentang pembagian Harta Warisan untuk cucu Menurut islam", Majalah Hukum dan Pembangunan No. 2 Thn XII Maret 1982, Jakarta : FHUI, 1982,hlm.154.

denganitu asimilasi kultural antara timur dan barat boleh-boleh saja, akan tetapi tidaksampai menyentuh lebih jauh apalagi merusak tatanan budaya yang sudahmapan dan jelas-jelas merupakan modal dasar bagi pengembangan duniake pariwisata Bali. Kalau sudah demikian halnya maka masyarakat akanmenikmati keuntungan secara turun menurun dari generasi ke generasi.

Di dalam Hukum Adat waris Bali, hukum adat waris merupakan hukum yang mengatur proses penerusan dan pemindahan barang-barang*materiil*² maupun *immateriil*³ dari pewaris kepada ahli warisnya.

Masyarakat Bali merupakan masyarakat yang berdasarkan kepadakombinasi dari asas-asas ketunggalan darah, kesamaan-kesamaan lokalitas,agama dan kepentingan guna kelangsungan ekstensinya baik di dunia yangini maupun di dalam baka.Asas-asas ini mengenai dasar-dasar kesatuanini semua dinyatakan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dalam tatanan dan susunan masyarakat Bali menurut kelompok-kelompok geologis,yang masing-masing menempati sebidang tanah yang pada umumnya diperoleh dari peninggalan nenek moyangnya.Selain itu juga tetap berusaha bertahan di dalam lingkungan tanah tempat kediaman peninggalan nenek moyangnya dengan maksud dapatnya memelihara kelangsungan hubungan dengan para nenek moyangnya.

Penelitian terhadap hukum waris adat Bali menjadi penting karena beberapa hal, antara lain

²Materiil adalah dapat dinilai dengan uang, bernilai ekonomis.”contoh : untuk warisan rumah atau mobil maka cara pembagian warisannya dengan ditaksir nilainya”.

³Imateriil adalah tidak bernilai uang, tetapi bernilai sosiologis dan magis.”contoh : pusaka ,jabatan ,gelar ,dll.

Pertama, Bahwa laki-laki dalam hukum waris adat Bali sangat diutamakan karena laki-laki dianggap sebagai penerus generasi. Perempuan tidak mendapatkan kedudukan yang penting karena perempuan mengikuti laki – laki, sehingga peran perempuan cukup diwakili oleh laki – laki.

Kedua, dalam kaitan dengan hak waris maka rendahnya kedudukan perempuan berdampak pada tidak adanya hak waris yang diterima oleh pihak perempuan. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan adat Bali.

Ketiga, terdapat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 4766K/Pdt/1998 yang mengakui hak dan kedudukan yang sama bagi masyarakat Bali telah menimbulkan benturan adat karena terjadi penerimaan dan juga penolakan di sisi yang lain yang telah merubah cara berfikir atas hukum adat Bali.

Dalam kenyataan kehidupan masyarakat Bali, nampak bahwa perkawinan mempengaruhi hukum pewarisan. Saja tidaknya perkawinan menurut adat Bali dapat mempengaruhi status seorang anak sebagai ahli waris dalam pewarisan. Dalam *kawin sentana*⁴, dimana si anak laki-laki *kawin nyeburin*⁵ maka anak laki-laki tersebut tidak mewaris dari orang tuanya. Semua hal ini menunjukkan betapa pengaruh perkawinan terhadap hukum pewarisan.

Disamping hal tersebut diatas perlu diketahui bahwa ada bagian - bagian tertentu dari harta warisan yang diperuntukkan bagi hal-hal yang bersifat keagamaan. Harta warisan yang terkait masalah pertanahan, dimana tanah-tanah

⁴*Kawin sentana* adalah perkawinan ini dilakukan apabila dalam keluarga hanya memiliki seorang atau beberapa anak wanita tanpa adanya anak laki-laki.

⁵*Kawin nyeburin* adalah status anak perempuan yang ditingkatkan menjadi anak laki-laki.

ini erat hubungannya dengan hal-hal yang bersifat keagamaan. Hal ini antara lain dapat kita lihat adanya tanah yang berstatus *Laba Pura*⁶. Melihat uraian tersebut diatas dan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, maka diperlukan langkah-langkah dalam penyelesaian perkara dan pembinaan hukum yang dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan untuk menuju ketertiban dan kepastian hukum.

Sistem kekeluargaan patrilineal (*purusa*)⁷ yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa*⁸ dan *swadharma*⁹ keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan*¹⁰, *pawongan*¹¹, maupun *palemahan*¹². Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus *kapurusayang* memiliki *swadikara*¹³ terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana*¹⁴, tidak mungkin dapat meneruskan *swadharna*, sehingga disamakan

⁶*Laba pura* adalah tanah-tanah kebanyakan dulunya milik desa yang khusus di pergunakan untuk keperluan pura. Contoh : tanah yang khusus untuk bangunan Pura dan guna pembiayaan keperluan Pura.

⁷*Purusa* adalah pihak laki-laki memiliki peran adil yang sangat besar dibandingkan dengan pihak perempuan

⁸*Kapurusa* adalah keturunan yang dianggap dapat mengurus keluarga

⁹*Swadharna* adalah keturunan yang dianggap dapat meneruskan tanggung jawab keluarga.

¹⁰*Parahyangan* adalah suatu keyakinan kepada Tuhan yang dimiliki oleh adat Bali.

¹¹*Pawongan* adalah suatu interaksi sesama manusia yang dimiliki oleh adat Bali.

¹²*Palemahan* adalah suatu pelestarian lingkungan alam dan tempat tinggal yang dimiliki adat Bali.

¹³*Swadikara* adalah suatu hak dan kewajiban terhadap harta warisan.

¹⁴*Pradana* adalah pihak perempuan yang dianggap tidak dapat meneruskan harta peninggalan orangtuanya.

dengan *ninggal kadaton* ¹⁵.

Di dalam Hukum Adat Waris Bali seorang ahli waris tidak akan dapat lepas dari kewajiban dan hak sebagai seorang ahli waris. Terhadap anak perempuan yang tidak memikul kewajiban sebagaimana seperti anak laki-laki, maka anak perempuan mempunyai hak waris secara terbatas.

Posisi pria dalam hukum adat Bali memang jauh lebih berkuasa dengan garis *Purusa* yang diberikan kepadanya. *Purusay* yang dilekatkan kepada pria Bali berakar pada aturan yang ditetapkan pada masa kolonial. Tepatnya melalui *Lavering* Adat Bali yang dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 13 Oktober 1900.¹⁶

Sehingga masih banyak ditemui kasus-kasus yang berhubungan dengan diskriminasi terhadap kaum perempuan, terutama perempuan Bali. Dalam hal ini pewarisan menurut hukum adat Bali.

Oleh karena itu, tugas akhir ini dibuat dengan judul, “**HAK ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI**”.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵*Ninggal kadaton* adalah orang yang dianggap tidak berhak atas warisan karena mereka tidak dapat lagi melaksanakan tanggung-jawabnya.

¹⁶Balisruti, Suara millennium Development Goals.(MDGS), Edisi No.1 Januari – Maret 2011)

¹⁷Ibid.

1. Bagaimanakah status dan hak anak perempuan atas harta waris orang tua menurut Hukum Adat Bali?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Adat Bali?
3. Bagaimanakah peran dan fungsi ketua Banjar adat dalam penyelesaian sengketa waris?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tugas akhir ini, tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa status dan hak anak perempuan atas harta waris orang tua menurut Hukum Adat Bali.
2. Untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai pembagian harta waris menurut Hukum Adat Bali.
3. Untuk membantu penyelesaian sengketa waris menurut Hukum Adat Bali serta peranan Ketua Banjar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi manfaat teoritis maupun manfaat praktis, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan karya nyata dan pengalaman ilmu serta sekaligus pengetahuan sebagai pertanggungjawaban dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dengan cara mempelajari dan mengamati masalah hak dan kewajiban serta

status dan hak anak perempuan atas harta waris orang tua menurut Hukum Adat Bali.

2. Manfaat Praktis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan informasi, dan masyarakat Bali, bangsa dan Negara, sehingga melalui tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau badan legislative dalam membentuk hukum waris yang bersifat nasional.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara Teori-teori khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti, melainkan abstraksi dari gejala tersebut. Kerangka yang dipakai dalam pemasalahan tugas akhir ini adalah Teori *Lawrence Meir Friedman* sebagai berikut :

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law* Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah

peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “*tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya*”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang Kedua :*Struktur Hukum/Pranata Hukum*: Dalam teori *Lawrence Meir Friedman* hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.¹⁹

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan

¹⁸Ibid.

¹⁹Ibid.

hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Teori *Lawrence Meir Friedman* yang Ketiga: *Budaya Hukum*: Kultur hukum menurut *Lawrence Meir Friedman* (2001:8) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.²⁰

²⁰Ibid

Hukum dipercaya sebagai suatu lembaga penyeimbang yang kuat terhadap ancaman disintegrasi dalam hidup bermasyarakat akibat benturan kekuatan yang sama-sama ingin berkuasa dan sekaligus membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa. Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Berbeda dengan kekuasaan yang agresif dan ekspansionis, hukum cenderung bersifat kompromistis, damai dan penuh dengan kesepakatan-kesepakatan dalam kehidupan sosial dan politik.

Hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa dimasyarakat diluar institusi hukum tidak dibenarkan. Konstitusi sendiri mengakui hal tersebut, yakni dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.

Peristiwa penyelesaian sengketa diluar institusi hukum oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta norma-norma yang ada dimasyarakat.

Sengketa masyarakat adat yang telah diselesaikan melalui mekanisme hukum adat hendaknya negara tidak mencapurinya, dalam arti tidak diproses kemabali lewat pengadilan. Bila hal tersebut terjadi akan menimbulkan sengketa antara masyarakat adat dengan negara. Masyarakat yang menyerahkan sengketa

atau permasalahan hukumnya kepada institusi hukum kecuali didorong oleh kepentingan terlihat juga adanya faktor-faktor seperti ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum. Orang secara sadar datang kepada hukum (pengadilan) disebabkan oleh penilaian yang positif mengenai institusi hukum.

Dengan demikian, keputusan untuk membawa sengketa tersebut kedepan pengadilan pada hakikatnya merupakan hasil positif dari bekerjanya berbagai faktor tersebut. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan wujud kepercayaan masyarakat terhadap tegaknya hukum di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan bergeser manakala hukum tersebut tidak dapat memberikan jaminan keadilan dan menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi. Berbelit-belitnya proses peradilan menyebabkan para pihak yang terlibat menghendaki penyelesaian secara cepat dengan berbagai cara.

F. Metode Penelitian

a. Metode Penelitian Hukum Empiris

Metode penelitian Empiris hukum secara empiris merupakan gejala masyarakat yang dapat dipelajari sebagai variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial. Sebagai variabel akibat yang timbul sebagai hasil akhir dari berbagai kekuatan dalam proses sosial. Studi hukum ini bukan studi hukum normatif, hal ini disebut Empiris hukum, yaitu apabila sarana studinya adalah hukum sebagai variabel akibat atau merupakan studi hukum dan masyarakat, yaitu apabila sasaran studinya ditujukan pada hukum sebagai variabel independen.

Penelitian Hukum Empiris akan mencoba untuk melihat latar belakang

budaya, masyarakat yang ditelitinya, mengungkap bagaimana masyarakat memaknai konflik.

b. Metode Analisis Data Penelitian

Metode Analisis Data Normatif Kualitatif adalah data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Contoh : Berdasarkan penelitian Hak Anak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali.

c. Sumber Data Penelitian

a). Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dalam kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, interview dan sebagainya.

Contoh : Yurisprudensi, Adat dan kebiasaan.

b). Data Sekunder adalah Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis.

Contoh : Buku-buku para Sarjana, Hasil penelitian, Jurnal, dan Makalah.

d. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

e. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dapat diuji kebenarannya dan sesuai dengan masalah yang diteliti secara lengkap maka digunakan teknik sebagai berikut:

1). Teknik Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenome-fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil observasi harus memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.

2.) Teknik Wawancara

Selain observasi sebagai pengumpulan data pada penelitian ini, dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam. Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.

3.) Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan untuk memberikan gambaran terhadap penelitian ini secara garis besar.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Di bab ini yang merupakan tinjauan pustaka, penulis menyajikan landasan teori yaitu tentang Hak Perempuan dalam Hukum Waris Adat Bali Serta Perempuan tidak memperoleh hak waris dan Masyarakat Bali dan Pengaruh Modernisasi.

BAB III: SENGKETA WARIS DALAM HUKUM ADAT WARIS BALI

Dalam bab ini berisi tentang uraian teori yang berkaitan dengan teori penyelesaian sengketa dan penyelesaian sengketa menurut hukum Bali. Pada bab ini penulis akan menjelaskan bagaimana Peran ketua Banjar Adat dalam penyelesaian sengketa dalam hukum adat waris Bali.

BAB IV: STUDI KASUS SENGKETA WARIS DALAM

HUKUM ADAT BALI

Didalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dengan permasalahan hak perempuan dalam hukum waris adat Bali. Yang meliputi studi kasus sengketa waris dalam hukum adat Bali dan analisis sengketa waris dalam hukum adat Bali, serta jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas.